

HAK-HAK MINORITAS DALAM ISLAM

Permata Terpendam dari *Fiqh Siyāsah*

Penulis:

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.

Editor:

Ridho Rokamah, S.Ag, M.S.I

Pustaka Radja

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

Hak-Hak Minoritas dalam Islam, Permata Terpendam dari Fiqh Siyasah

© DR H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. AG

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Juni 2013

Jl. Tales II No. 1 Surabaya.

Tlp. 031-72001887, 081249995403

(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.

Editor : Ridho Rokamah, S.Ag, M.S.I

Layout dan desain sampul: Salsabila *Creative*

Hak cipta 2013, pada penulis.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-7567-63-4

viii+136; 12 cm x 18 cm

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pembicaraan tentang kerukunan hidup antar umat beragama bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagai sebuah agama hukum, Islam sejak semula tidak melewatkan membekali pemeluknya dengan norma tingkah laku dalam pergaulan hidup bersama dengan pemeluk agama lain. Di antara norma tersebut adalah tentang tingkah laku sebagai penguasa negara dalam keadaan sebagian rakyatnya adalah non-Muslim. Norma ini mengikat semua kaum Muslimin, baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa, yang tidak dibangun di atas keyakinan akan kebenaran Islam di atas agama lain – keyakinan standar kaum Muslimin¹ - melainkan atas dasar bahwa kemajemukan masyarakat adalah kehendak Tuhan.²

Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di dalam

¹ Lihat misalnya Surat 3 Āli 'Imrān: 19, 85.

² Lihat misalnya Surat 5 al-Mā'idah: 48; Surat 6 al-An'ām: 107; Surat 10 Yunus: 99; Surat 16 al-Nahl: 9, 93.

berbagai literatur lama bagaikan "mengenang kembali" periode kesibukan pada ahli *fiqh* memberikan panduan kepada para penguasa Muslim. Para ahli *fiqh* itu umumnya adalah para pemikir "swasta" yang terus berusaha menjaga agar penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam ideal Islam, walau sangat sering mereka ditinggalkan para penguasa yang bersepak terjang semata berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Menata kembali sikap-sikap ini barangkali adalah hal yang selalu harus dibuka kemungkinannya di seluruh sejarah peradaban kaum Muslimin dalam kaitannya dengan bagaimana Muslim bergaul dengan mereka yang tidak seiman. Buku ini hanyalah sedikit sumbangan untuk tujuan seperti itu.

Ponorogo, 17 Mei 2013
AMS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ vii

BAB I

PENDAHULUAN ~ 1

BAB II

MASYARAKAT ATAU NEGARA? ~ 5

A. Perjanjian 'Aqabah ~ 7

B. Hijrah dan Kelahiran Negara Baru ~ 10

C. Islam, Teokrasi dan Demokrasi ~ 13

D. Sumber-sumber Perundang-Undangan Negara Islam
~ 21

E. Prinsip-prinsip Perundang-undangan Negara di dalam
Islam ~ 30

F. Tujuan Negara dalam Islam ~ 33

BAB III

PENGGOLONGAN PENDUDUK NEGARA DI DALAM ISLAM ~ 37

A. Pembagian kawasan dunia ~ 37

B. Warga Negara ~ 44

C. Orang Asing ~ 53

D. Islam dan Teori Kewarganegaraan ~ 58

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

E. Perkawinan, Keturunan dan Status Kewarganegaraan
~ 60

BAB IV

PENDUDUK NON-MUSLIM DI DALAM NEGARA ISLAM ~ 65

- A. Tinjauan Umum Tentang Sikap Islam Terhadap Non-Muslim ~ 65
- B. Kewajiban-kewajiban Penduduk Non-Muslim ~ 72
- C. Gugurnya *Jizyah* ~ 81
- D. Hak dan Kebebasan Dasar Penduduk non-Muslim ~ 91

BAB V

KESIMPULAN ~ 129

DAFTAR PUSTAKA ~ 131

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam keadaan perang maupun damai telah diatur pokok-pokoknya di dalam beberapa ayat al-Qur'an dan banyak hadis. Kedua sumber ini secara eksplisit memaparkan banyak aspek dari hubungan tersebut, salah satunya adalah perlindungan Islam terhadap penduduk yang tidak seagama dengan mayoritas Muslim yang sedang memerintah. Al-Qur'an dan hadis (sunnah) merupakan sumber tertinggi dari pedoman tingkah laku Muslim. Ketentuan dari kedua sumber itu kemudian ditafsirkan ke dalam pemikiran-pemikiran hukum yang pada gilirannya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut *fiqh*.¹ *Fiqh* adalah kodifikasi hukum-hukum *shar'i* mengenai perbuatan manusia, yang menjadi pedoman tingkah laku bagi Muslim dalam seluruh dimensi kehidupannya. Oleh karena itu, sistematika *fiqh* mencakup beberapa bab. Sistematika klasik adalah bahwa *fiqh* terbagi dalam empat bab (*rub'*), yaitu bab *'ibadah*,

¹ 'Aliyy Ḥasb Allāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (T.t.: t.p., 1964), 11-14.

mu'amalah (hukum kontrak), *munaqabah* (hukum keluarga) dan *jinayah* (hukum pidana). Dalam sistematika kontemporer, bab-bab itu dirinci lagi menjadi lebih detail, di mana muncul salah satunya adalah bab tentang politik kenegaraan dan pemerintahan yang disebut *fiqh siyasah*. Dalam sistematika klasik, *fiqh siyasah* termasuk ke dalam bab *jinayah*.

Fiqh siyasah inilah yang membahas seluk beluk urusan kenegaraan baik ke dalam maupun keluar. Salah satu bidang yang dibahas di dalam *fiqh siyasah* adalah hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam hidup keseharian. Di dalam soal hubungan ini terdapat salah satu pembahasan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan non-Muslim ketika mereka sedang menjadi minoritas di dalam sebuah negara yang diperintah oleh masyarakat mayoritas Muslim.²

Sumber dari wahyu mengandung materi-materi tentang pengaturan pergaulan Muslim dan non-Muslim. Ada teks-teks wahyu yang menggariskan sikap keras dan tegas atau yang dapat ditafsirkan sebagai keharusan bersikap seperti itu.³ Ada juga teks-teks tentang bersikap lunak atau yang dapat ditafsirkan keharusan bersikap

² 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣnī al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-'Alā al-Indunisi li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1972), 33.

³ Lihat misalnya Surat 3 Āl 'Imran: 118; Surat 5 al-Mā'idah: 51-57; Surat 9 al-Tawbah: 29; dan Surat 48 al-Fath: 29. Sumber-sumber hadis atau sunnah yang senada dengan ayat-ayat ini juga banyak tersedia.

demikian.⁴ Maka tidaklah heran jika di kalangan Muslim muncul beraneka sikap terhadap non-Muslim. Ada sikap antipati yang cenderung menggunakan pendekatan kekerasan terhadap non-Muslim. Ekstremisme seperti ini diposisikan berseberangan dengan sikap ekstrem yang lain, yaitu mengakrabi non-Muslim atas dasar pikiran bahwa agama-agama hanya berbeda-beda namanya, tetapi semuanya adalah agama pemberian Tuhan yang sama, sehingga memiliki kebenaran yang sama pula.

Mengapa ada Muslim yang menjadi berposisi ekstrem seperti itu? Secara umum hal ini akibat tidak komprehensif dalam menyikapi masalah. Mereka yang berkecenderungan keras tampaknya hanya menginginkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggariskan sikap keras. Sebaliknya orang-orang yang berada di seberang mereka, hanya menginginkan ayat-ayat dan hadis yang bisa ditafsirkan sebagai sama sekali mengabaikan perbedaan iman dalam segala persoalan. Buku ini berusaha menampilkan sikap-sikap moderat yang menengahi kedua kecenderungan ini. Akan tetapi apa yang disebut sebagai "di tengah" bukanlah hal demikian kongkretnya seperti melihat sebuah benda yang berada di tengah-tengah dua benda yang lain sehingga dapat diukur secara kuantitatif. Tegasnya, persoalan "di tengah" ini adalah persoalan yang tidak menutup kemungkinan diperdebatkan, apalagi pada

⁴ Lihat misalnya Surat 2 al-Baqarah: 63; Surat 5 al-Mā'idah: 69, 82-85; Surat 60 al-Mumtahanah: 8-9. Dukungan untuk sikap lunak juga banyak didapatkan dari hadis atau sunnah.

umumnya *fiqh* merupakan soal *ijtihadīyah* yang membuka peluang perbedaan pendapat. Artinya, meskipun sumber *fiqh* utama telah disepakati, bukan berarti *fiqh* bermakna keseragaman. Perbedaan, perselisihan bahkan pertentangan pendapat sudah merupakan hal yang lumrah dalam *fiqh*.⁵

Walau demikian, apa yang telah pernah menjadi hasil pemikiran para pendahulu tetaplah merupakan informasi yang berguna bagi generasi sekarang sebagai salah satu hasil peradaban yang dijiwai oleh hasrat menuruti kemauan otoritas tertinggi (wahyu) dan upaya mewujudkannya di tengah masyarakat yang terus berubah. Satu hal lagi, *fiqh siyasah* adalah bidang *fiqh* yang paling terbengkalai dibandingkan dengan bidang-bidang lain, antara lain karena pemikiran-pemikiran tentang negara dan pemerintahan memikul beban berat berhadapan dengan masalah yang sensitif, kekuasaan. Seringkali teoritisasi dalam bidang *siyasah* tidak dapat berbicara terus terang mengenai pendapat mereka berhadapan dengan kekuasaan yang represif yang mewarnai bagian banyak dari sejarah politik umat Islam.

⁵Qatadah misalnya berkata, "Barangsiapa tidak mengetahui *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), maka "hidung"nya belum pernah mencium "bau" *fiqh*. Hisham al-Razi juga mengatakan, "Barangsiapa tidak mengetahui perselisihan *fuqaha'*, maka ia bukanlah ahli *fiqh*." Lihat Muḥammad Salam Madkur, *al-Ijtihad fī al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1984), 111.